Pelayanan Rekomendasi Ijin Peminjaman Lapangan Sepak Bola Dr. Murjani.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	• Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No.9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	• Berkas Permohonan dari Peminjam atau pemohon
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	• Berkas Permohonan yang masuk pada Dinas Perumahan dan Permukiman diagendakan, setelah itu masuk ke Sekretaris Dinas untuk didisposisi. • Penetapan Disposisi oleh Kepala Dinas. • Penyampaian Disposisi Kepada Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU. • Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU menginstruksikan kepada Kepala Seksi Pertaman untuk membuat rekomendasi ijin pemakaian lapangan sepak bola Dr. Murjani. • Kabid Pertamanan, Pemakaman dan PJU memeriksa dan memaraf berkas rekomendasi • Kepala Dinas Memeriksa, menandatangani berkas rekomendasi. • Pelaksana Mengagendakan, mengarsipkan dan mengirim surat rekomendasi yang sudah selesai untuk diproses selanjutnya.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	• Proses surat rekomendasi 1 (satu) hari
5.	Biaya/Tarif	• Untuk peminjaman lapangan sepak bola Dr. murjani dikenakan biaya/tarif : • Klub Pemakai Tetap Rp. 300.000,- • Klub Insidentil : Pagi Rp. 450.000,- Siang Rp. 450.000,- Malam Rp. 600.000,- • Turnamen : Pagi Rp. 500.000,- Siang Rp. 500.000,- Malam Rp.750.000,-
6.	Produk Pelayanan	• Surat rekomendasi izin pemakaian lapangan sepak bola Dr. Murjani
7.	Sarana dan prasarana dan /atau Fasilitas	• Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK • Lapangan Sepak Bola Dr. Murjani
8.	Kompetensi Pelaksana	• Memahami peraturan tata tertib yang terkait dengan izin peminjaman Lapangan sepak bola Dr. Murjani • Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi • Bisa mengoprasikan peralatan, perlengkapan yang dipakai.
9.	Pengawasan Internal	• Pengawasan oleh Atasan langsung secara berjenjang
10.	Penanganan Pengaduan	• Melalui Kotak Saran • Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran dan masukan.
11.	Jumlah Pelaksana	• 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	• Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat, tepat, dan santun.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	• Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

Catatan: Biaya tarif disesuaikan dengan PERDA atau PERWALI

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional